



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia 5340);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berjumlah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.	1.093.703.182.868,23
b. Belanja Daerah	Rp.	1.178.858.364.789,82
Surplus/(Defisit)	Rp.	(85.155.181.921,59)
c. Pembiayaan Daerah :		
1. Penerimaan	Rp.	118.063.001.645,20
2. Pengeluaran	Rp.	32.907.819.723,61
Pembiayaan Netto	Rp.	85.155.181.921,59
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	Rp.	0,00

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:
- |                                       |     |                    |
|---------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)       | Rp. | 93.778.093.408,31  |
| b. Dana Perimbangan                   | Rp. | 801.648.332.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah | Rp. | 198.276.757.459,92 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- |   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| a. Hasil Pajak Daerah                         | Rp. | 21.863.107.795,31 |
| b. Hasil Retribusi Daerah                     | Rp. | 5.339.059.164,00  |
| c. Hasil Pengolahan Kekayaan Yang di Pisahkan | Rp. | 8.957.726.131,00  |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah  | Rp. | 57.618.200.318,00 |

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| a. Dana Transfer Umum                    | Rp. | 649.325.494.000,00 |
| 1. Dana Bagi Hasil Pajak/<br>Bukan Pajak | Rp. | 50.582.125.000,00  |
| 2. Dana Alokasi Umum (DAU)               | Rp. | 598.743.369.000,00 |
| b. Dana Transfer Khusus                  | Rp. | 152.322.838.000,00 |
| 1. DAK Fisik                             | Rp. | 85.517.564.000,00  |
| 2. DAK Non Fisik                         | Rp. | 66.805.274.000,00  |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- |   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| a. Pendapatan Hibah   | Rp. | 28.997.023.000,00  |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan<br>Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. | 34.018.099.042,92  |
| c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                                  | Rp. | 133.523.205.000,00 |
| 1. Dana Insentif Daerah   | Rp. | 47.361.291.000,00  |
| 2. Dana Proyek Pemerintah Daerah<br>dan Desentralisasi Provinsi         | Rp. | 86.161.914.000,00  |
| d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau<br>Pemerintah Daerah Lainnya     | Rp. | 0,00               |
| e. Pendapatan Lainnya   | Rp. | 1.738.430.417,00   |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:
- |                                 |     |                    |
|---------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung (BTL) | Rp. | 623.808.528.939,82 |
| b. Belanja Langsung (BL)        | Rp. | 555.049.835.850,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung (BTL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai   | Rp. | 441.990.262.457,71 |
| b. Belanja Bunga   | Rp. | 1.247.640.986,18   |
| c. Belanja Subsidi   | Rp. | 1.285.000.000,00   |
| d. Belanja Hibah   | Rp. | 19.000.000.000,00  |
| e. Belanja Bantuan Sosial  | Rp. | 2.500.000.000,00   |
| f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten<br>dan Pemerintah Desa | Rp. | 2.720.216.695,93   |
| g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Desa<br>dan Partai Politik | Rp. | 153.065.408.800,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga   | Rp. | 2.000.000.000,00   |

- (3) Belanja Langsung (BL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- |                            |     |                    |
|----------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai         | Rp. | 44.056.497.402,34  |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 215.365.758.599,34 |
| c. Belanja Modal           | Rp. | 295.627.579.848,32 |

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:
- |                         |     |                    |
|-------------------------|-----|--------------------|
| a. Penerimaan sejumlah  | Rp. | 118.063.001.645,20 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. | 32.907.819.723,61  |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) |     |                   |
| Sejumlah   | Rp. | 79.960.981.039,00 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah                                  | Rp. | 0,00              |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah          | Rp. | 0,00              |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah                               | Rp. | 38.102.020.606,20 |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah                    | Rp. | 0,00              |
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah                                | Rp. | 0,00              |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- |  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah                      | Rp. | 0,00              |
| b. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah sejumlah | Rp. | 7.955.000.000,00  |
| c. Pembayaran pokok utang sejumlah                         | Rp. | 24.952.819.723,61 |
| d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah                      | Rp. | 0,00              |

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

## **Pasal 6**

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 27 Desember 2019



Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 27 Desember 2019



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH : 04.155/2019

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**I. UMUM**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana kegiatan dan keuangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah melalui mekanisme yang diawali penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020, di susun berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat di Kabupaten Barito Selatan;
- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
- d. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
- e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Untuk menjaga konsistensi program pembangunan daerah, maka APBD Tahun Anggaran 2020 diarahkan pada skala prioritas dengan titik berat pada Sektor Pendidikan, Sektor Infrastruktur, Sektor Kesehatan dan Sektor lainnya sesuai dengan tingkat kebutuhan riil daerah.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 4

